



LAPORAN KINERJA

BPPMHKP MANADO

Triwulan II

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan II tahun 2025. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Manado triwulan II tahun 2025 merupakan sarana pelaporan kinerja dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Balai KIPM Manado.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Manado triwulan II tahun 2025 adalah mengacu pada Rencana Strategis Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024 dan target kinerja Balai KIPM Manado 2023 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai KIPM Manado dilaksanakan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Selama triwulan II tahun 2025 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil tercapai.



**Laporan Kinerja
BKIPM Manado
Triwulan II Tahun 2025**

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala upayanya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Manado, 07 Juli 2025

Muhlin, S.Pi, M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan perkarantina berkembang memasuki paradigma baru yaitu dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.

Secara umum pada Triwulan II tahun 2025, Balai KIPM Manado telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif *balanced score card*. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Manado pada Triwulan II Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja, untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evaluasi guna merumuskan upaya-upaya ataupun strategi pemecahan masalah, sehingga di Triwulan III Tahun 2025 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
 BAB I Pendahuluan	
Latar belakang	1
Tujuan	3
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Manado ..	4
Sistematika dan Penyajian	8
 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
Rencana Strategis 2020-2024	9
Rencana Kinerja 2022	19
Anggaran Balai KIPM Manado	21
 BAB III Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	24
Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	26
 BAB IV Penutup	40
Lampiran	42



**Laporan Kinerja
BKIPM Manado
Triwulan II Tahun 2025**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja tahun 2025	20
Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)	22
Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Manado TRIWULAN II 2025	25
Tabel 4. Realisasi Anggaran Triwulan II 2025 Per Jenis Kegiatan	39

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2021-2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2021-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Manado dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan tangan dari Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado (BPPMHKP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Manado yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado, maka disusun Pelaporan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

TUJUAN

Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Manado dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Manado yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM MANADO

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;

- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

I. Kepala

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merupakan unit pelaksana teknis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Manado adalah jabatan struktural Eselon III a yang membawahi 1 (satu) jabatan Struktural Eselon IV a dan 2 (dua) jabatan fungsional sub koordinator dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional,

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Struktural bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan umum dan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian

laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Triwulan II Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Tahun 2023.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Manado.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2023.
4. **BAB III. Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.
5. **BAB I. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 2023, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, Rencana Strategis 2021-2024, serta Penetapan Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2021 – 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2021-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM Manado menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2021-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2021-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado.

Sasaran Strategis

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dari program yang dilaksanakan yaitu:

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.
2. Tata Kelola Pemerintahan Yang baik

Arah Kebijakan BPPMHKP Manado

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Sasaran pembangunan jangka menengah 2021-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju

dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, salah satu agenda pembangunan yang diusung oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan;
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasle;
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan karantina;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasle;
6. kegiatan inspeksi dan surveillance sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
8. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
9. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana laboratorium pengujian;
10. meningkatkan kompetensi laboran dan penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium;

11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
15. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian penyakit ikan dan mutu keamanan hasil perikanan;

Disamping dua agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik;

5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan;
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan;
9. optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM Manado. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi

dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM Manado dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2021-2024 untuk mewujudkan 6 (lima) tujuan dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional. Selain itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan peningkatan kualitas layanan sertifikasi melalui layanan berbasis digital dan penyediaan full service 1 x 24 jam setiap hari kepada pengguna jasa. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado juga melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan instansi terkait ataupun pihak-pihak terkait untuk mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Utara ke beberapa Negara tujuan ekspor, seperti yang telah dilakukan awal tahun 2023 yang mana Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Manado dan BEA Cukai Manado telah berhasil mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari bandara samratulangi manado ke Jepang. Direct call ekspor merupakan salah satu instrumen sebagai upaya meningkatkan daya saing, volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara karena dengan direct call ini maka efesiensi waktu dan biaya dapat dilakukan.

3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah modernisasi sistem perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Kantor pelayanan Bea Cukai Manado dan Bitung. Selain itu untuk memperlancar arus barang juga dilakukan upaya bersama instansi terkait dalam mewujudkan direct call ekspor komoditi perikanan dari Manado ke Negara-negara tujuan ekspor yang potensial.

6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboran dan menambah ruang lingkup pengujian laboratorium.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP- Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

RENCANA KINERJA 2025

Rencana kinerja Tahun 2025, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado 2021-2025 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Manado diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2025 dan peta strategi (*strategy map*) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Tahun 2025. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tersebut diturunkan (*cascading process*) ke sub koordinator sampai dengan tingkat indlidu.

Target kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Manado Tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024

S	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	92	
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	71.5	
		8	Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Manado (%)	100	
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	87	

	10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	86	
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	
	12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	76	
	13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	
	14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	1	
	15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88	

Anggaran BPPMHKP Manado

Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun 2025 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado tahun anggaran 2025 sebesar) Rp.10.077.579.000,-

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan

prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Alokasi Pagu Balai KIPM Manado (RKAK/L)

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Mutu	355.000.000,-
2	Manajemen Mutu	167.000.000,-
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	9.555.579.000,-
Total Anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun 2025		10.077.579.000

Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka Maksimum adalah 120;
2. Angka Minimum adalah 0;

3. Formula Penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda sebagaimana penelasa berikut :

- a. Polarisasi Maximize Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

- b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

- c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang tertuang di perjanjian Tahun 2025 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam tiga sasaran strategis yaitu industrialisasi KP yang berdaya saing, Sumber daya kelautan yang berkelanjutan, tata Kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2021 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Manado Tahun 2021-2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM manado.

Capaian atas 15 (Lima Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
Triwulan II Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	% Capaian
SK1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)	70	100.00	142.85%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	70	92.30	131.86%
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	99	100.00	101.01 %
SK2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	87.67	116.89%
		5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	84.85	111,13
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	85	91.82	108.02
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	-	-	-

		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	-	-	-
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Manado Indeks)	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	75	78.83	105.11
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	-	-	-
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)	85	100	117.65
		13	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	76	100	131.58
		14	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Manado (Unit)	-	-	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)	88	94.29	107.15

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

I. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu hasil Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan hasil perikanan mejadi focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP.

IKU 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado(%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan II Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 142,85%

IKU 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses,

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada Triwulan I Tahun 2025 ini capaian IKU ini ditargetkan 70% dan tercapai 98.83% sehingga capaiannya menjadi 131,86%

IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan II Tahun 2025 ini IKU ini pada Balai KIPM Manado ditargetkan 99% dan telah tercapai 100% sehingga capaiannya menjadi 101.01%.

II. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. focus utama dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPPMHKP

IKU 4. Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado (%)

Nilai Kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM Manado merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif

3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan II Tahun 2025 ini IKU ini ditargetkan 75% dan terealisasi sebesar 87.67 hingga capaiannya menjadi 116.89%

IKU 5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Manado (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan II tahun 2025 IKU ini ditargetkan indeks 75 dan terealisasi menjadi 87.67 sehingga capaiannya menjadi 116.89

III. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah sekarang wajib mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan.

IKU 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Lingkup Balai BPPMHKP Manado.

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BPPMHKP didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung

indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan S-258/PB/2020.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Pada triwulan II Tahun 2025 target yang ditentukan pada IKU ini 85 dan tercapai 91.82 sehingga capaiannya menjadi 108.02

IKU 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup BPPMHKP Manado.

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori

Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;

4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;

5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Indikator ini pada triwulan II tahun 2025 belum ada target

IKU 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup BPPMHKP Manado

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Pada Triwulan II Tahun 2025 tidak ada target yang ditentukan.

IKU 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Manado

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018), Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi Pendidikan S-3 (Strata-Tiga), Pendidikan S-2 (Strata-Dua), Pendidikan S-I (Strata-Satu)/ D - 4 (Diploma empat), Pendidikan D3 (Diploma- Tiga)/ SM (Sarjana Muda), Pendidikan D-I (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat, Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir

Pada triwulan II 2025 indikator ini tidak ada target yang ditentukan

IKU 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup balai KIPM Manado

Nilai penilaian mandiri SAKIP adalah salah satu indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Aspek-aspek yang digunakan untuk menghitung nilai ini adalah:

1. Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
2. Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
3. Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Pada Triwulan II Tahun 2025 IKU ini ditargetkan 75 dan realisasinya 78.83 sehingga capaiannya menjadi 105.11

IKU 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.

Pada triwulan II tahun 2025 indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan belum ada target.

IKU 12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Manado

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Pada Triwulan II Tahun 2025 Indikator ini ditargetkan 85 dan telah terealisasi 100 sehingga capaiannya menjadi 117.65.

IKU 14. Inovasi Pelayanan public yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Manado (Inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan

Kelompok inovasi: umum, khusus

Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)

Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.

- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I.

Pada Triwulan II Indikator ini belum ada target.

IKU 15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP (Indeks)

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP.

Pada Triwulan II tahun 2025 indikator ini ditargetkan 88 dan tercapat 94.29 sehingga capaiannya menjadi 107.15.

REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPPMHKP Manado Tahun 2025 sebesar Rp. 10.077.579.000,- dan pada triwulan II Tahun 2025 sudah terealisasi Sebesar Rp 3.445.760..924,- atau mencapai 34.19%. disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan I
Tahun 2025**

Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi DIPA (Rp)	Prosentase (%)
Belanja Pegawai (51)	5.357.221.000	2.401.723.959	44.83
Belanja barang (52)	4.720.358.000	1.044.036.965	22.12
Belanja Modal (53)	0	0	0
Total	10.077.579.000.000	3.445.760.924	34.19

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II 2025, dari 15 Indikator Kinerja Utama BPPMHKP Manado yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, semua indikator capaiannya sesuai dan Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Manado pada Triwulan II 2025 sesuai dengan target. Yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Manado di Triwulan II Tahun 2025 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado Triwulan II 2025 dalam mendukung pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 15 indikator kinerja utama, BPPMHKP Manado tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens antara Pusat dan UPT untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Diperlukan adanya manual IKU yang secara jelas menggambarkan tata cara pengukuran masing-masing indikator kinerja untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, daerah serta instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlu adanya program/kegiatan yang konkrit untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2021-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja BPPMHKP Triwulan II 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan BPPMHKP Manado di masa mendatang.

LAMPIRAN



PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	032-567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	049	PAGU	5,357,221,000	4,720,358,000	0	0	0	0	0	0	0	10,077,579,000
				REALISASI PERSENTASE	2,401,723,959 (44.83%)	1,044,036,965 (22.12%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,445,760,924 (34.19%)
				SISA	2,955,497,041	3,676,321,035	0	0	0	0	0	0	0	6,631,818,076
TOTAL				PAGU	5,357,221,000	4,720,358,000	0	0	0	0	0	0	0	10,077,579,000
				REALISASI PERSENTASE	2,401,723,959 (44.83%)	1,044,036,965 (22.12%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	3,445,760,924 (34.19%)
				SISA	2,955,497,041	3,676,321,035	0	0	0	0	0	0	0	6,631,818,076
Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)														

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Unsur pembentuk :

$$A \text{ (CPIB Kapal) } : \frac{17}{17} \times 100\%$$

: 100 %

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100}{1} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Manado

CARA PENGUKURAN

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Unsur pembentuk :

$$A \text{ (HACCP) : } \frac{17}{17} \times 100\%$$

: 100 %

$$B(\text{SKP}) : \frac{44}{52} \times 100\% \\ : 84,61 \%$$

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100+84,61}{2} \times 100\% \\ &= 92,30\% \end{aligned}$$

Jumlah Sertifikat yang terbit :

No	KODE HC	JUMLAH HC TERBIT
1	H	588
2	A	43
3	B	5
4	E	493
5	F	245
6	D	20
7	G	3
	Total	1397

Tidak ada kasus penolakan.

Perhitungan

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

$$x = \frac{1397-0}{1397} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Penanggung Jawab IKU

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Drh Adhi Dhaarmawan
NIP. 1G8506222010121001

**FORMULIR****LAPORAN KETIDAKSESUAIAN****OTORITAS
KOMPETEN**

FL/05/PMM/013

Tanggal : 12 Februari 2025

Edisi : 1 / Revisi : 0

Hal : 1 dari 4

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Unit Kerja	: Balai KIPM Manado	Tanggal : 6-9 Mei 2025
Alamat	: Kompleks PPS Bitung, Aertembaga Satu, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara	
Pimpinan Unit Kerja	: Muhlin, S.Pi., M.Si	
Nama Pelaksana	: Arief Hidayat Malik, Handito Aji Prastyo	
Hasil Verifikasi	Acuan (Regulasi)	Rencana Tindak Lanjut (Diisi Unit Kerja)
Laboratorium Balai KIPM Manado telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan baik, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, sebagai berikut:		
1. Pakta integritas petugas pengadaan barang dan jasa dan petugas pemeriksa penerima barang jasa hasil pekerjaan belum ada kualifikasi di PM 5 persyaratan struktural meski masuk di SK organisasi laboratorium	SNI 17025:2017 Klausul 4.1	
2. Identifikasi risiko rangkap jabatan antara inspektur dengan analis/petugas laboratorium belum disebutkan	SNI 17025:2017 Klausul 4.1	
3. Belum ada pengendalian kerahasiaan dari personil yang berasal dari eksternal seperti petugas magang	SNI 17025:2017 Klausul 4.2	
4. SK Tim Manajemen Mutu Laboratorium tahun 2023 tidak sesuai dengan struktur organisasi di PM 5 Persyaratan struktural dan SK tim manajemen mutu laboratorium bagian kedua tertulis jangka waktu sampai 1 Desember 2023	SNI 17025:2017 Klausul 5	
5. CV personil laboratorium ada yang belum disebutkan mengenai pelatihan SNI ISO 17025:2017 (masih yang lama ISO 17025:2008)	SNI 17025:2017 Klausul 6.2	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)



FORMULIR

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

**OTORITAS
KOMPETEN**

FL/05/PMM/013

Tanggal : 12 Februari 2025

Edisi : 1 / Revisi : 0

Hal : 2 dari 4

6. Belum ada prosedur dan rekaman pemantauan kompetensi personil (termasuk uji banding antar personil)	SNI 17025:2017 Klausul 6.2.5	ISO:IEC	
7. Belum ada Laporan Evaluasi Hasil Pelatihan	SNI 17025:2017 Klausul 6.2.5	ISO:IEC	
8. Secara umum laboratorium sudah dalam keadaan rapi dan bersih namun kebersihan meja di sekitar alat AAS logam berat dan di ruang organoleptik perlu diperhatikan serta belum ada dokumentasi kondisi fasilitas dan lingkungan laboratorium	SNI 17025:2017 Klausul 6.3	ISO:IEC	
9. a. Bahan acuan untuk Hg dan Pb sudah kadaluarsa b. Penyimpanan media untuk HPIK yang sudah tidak digunakan untuk pengujian mutu sebaiknya dipisahkan dari media untuk pengujian mutu dan diberi tanda dan peralatan yang sudah tidak digunakan atau dalam kondisi rusak perlu diberi tanda seperti mikroskop yang disimpan bersama gelas ukur	SNI 17025:2017 Klausul 6.4	ISO:IEC	
10. a. Program pemeliharaan dan/atau kalibrasi peralatan sudah ada, namun terdapat peralatan yang belum masuk dalam program kalibrasi atau perawatan seperti <i>microwave digestion</i> dan <i>ultrasonic cleaner</i> . b. Program kalibrasi semua peralatan disamaratakan 1 tahun untuk semua peralatan, padahal anggaran tidak mencukupi, karena keterbatasan anggaran perlu penyesuaian prioritas kalibrasi agar semua peralatan dapat terkalibrasi meski tidak dalam 1 tahun. c. UPS untuk Histamin dan AAS dalam kondisi rusak	SNI 17025:2017 Klausul 6.4	ISO:IEC	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

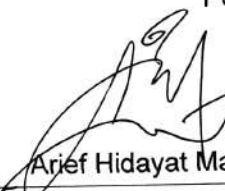
Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (Uncontrolled when downloaded)

	FORMULIR		OTORITAS KOMPETEN
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
FL/05/PMM/013	Tanggal : 12 Februari 2025	Edisi : 1 / Revisi : 0	Hal : 3 dari 4

11. Rekaman ketertelusuran bahan acuan mikrobiologi belum tersedia	SNI 17025:2017 6.5	ISO:IEC Klausul	
12. Belum ada rekaman kompetensi penyedia eksternal seperti penyedia bahan PT Kinglab, penyedia jasa kalibrasi PT Intercal Teknik Solusindo, PT Kromtekindo Utama, dan PT Perkin Elmer	SNI 17025:2017 6.6	ISO:IEC Klausul	
13. Terdapat ketidakkonsistenan dalam pegkodean sampel yang harusnya XXXX (4 nomor unik) namun ada yang tertulis hanya tiga nomor unik	SNI 17025:2017 7.4	ISO:IEC Klausul	
14. Evaluasi ketidakpastian pengukuran logam berat masih tahun 2022, seharusnya setelah ada pergantian part dilakukan kembali evaluasi ketidakpastian	SNI 17025:2017 7.6	ISO:IEC Klausul	
15. Terdapat analisis organoleptik yang belum terlatih	SNI 17025:2017 7.7	ISO:IEC Klausul	
16. Daftar induk dokumen internal dan eksternal telah tersedia, tetapi untuk dokumen eksternal belum diidentifikasi seluruhnya, misalnya peraturan/regulasi yang terkait (UU, PP, Perpres, Permen, Kepmen, Kep Kaban, SNI, ISO)	SNI 17025:2017 8.2	ISO:IEC Klausul	
17. Belum melakukan kaji ulang dokumen tahun 2024	SNI 17025:2017 8.3	ISO:IEC Klausul	
18. Pada laporan SKM sebaiknya terdapat data nilai SKM per jenis layanan	SNI 17025:2017 8.6	ISO:IEC Klausul	
19. a. Belum ada pemisahan daftar hadir pembukaan dan penutupan pada laporan audit internal. b. Di dalam prosedur P.K 8.8 disebutkan bahwa terdapat formulir verifikasi <i>corective action</i> , tetapi di dalam laporan	SNI 17025:2017 8.8	ISO:IEC Klausul	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

	FORMULIR		OTORITAS KOMPETEN
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
FL/05/PMM/013	Tanggal : 12 Februari 2025	Edisi : 1 / Revisi : 0	Hal : 4 dari 4

belum terdapat bukti pengisiannya walaupun telah ada bukti tindakan perbaikan. c. Laporan audit internal baru berisi rekaman pengisian formulir, belum dilakukan analisa secara menyeluruh.		
Nilai kualitas = 87.67 Tindakan perbaikan maksimal di 8 Juni 2025		
Pimpinan Unit Kerja Kepala Balai,  Muhlin, S.Pi., M.Si	Pelaksana,  Arief Hidayat Malik  Handito Aji Prastyo	

Penanggung Jawab IKU



Dolly N. Rawung, S.St.Pi
NIP. 197911052002122003

	PROSEDUR		OTORITAS KOMPETEN
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
FL/05/PMM/014	Tanggal : 12 Februari 2025	Edisi : 1 / Revisi : 0	Hal : 1 dari 4

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Unit Kerja	: Balai KIPM Manado	Tanggal : 6-9 Mei 2025
Alamat	: Jl. Tugu Adipura Raya Lingkungan X Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara	
Pimpinan Unit Kerja	: Muhlin, S.Pi., M.Si	
Nama Verifikator	: Arief Hidayat Malik, Handito Aji Prastyo	
Hasil Verifikasi	Acuan (Regulasi)	Rencana Tanggal Penyelesaian (Diisi Unit Kerja)
Lembaga Inspeksi Balai KIPM Manado telah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012 dengan baik, namun masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, sebagai berikut:		
1. Belum terdapat identifikasi risiko terhadap inspektur mutu yang merangkap jabatan, seperti merangkap menjadi analis dan penyelia.	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 4.1	
2. Perjanjian kontrak masih terdapat ketidaksesuaian: • Belum semua UPI dibuatkan perjanjian kontrak inspeksi (baru 15 UPI dari total 41 UPI)	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 4.2	
3. Pada penetapan personil terdapat ketidaksesuaian: • Kualifikasi pendidikan formal antara SK tim dan persyaratan sumberdaya pada PM/6/BKIPM Manado berbeda.	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 6.1	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)

**PROSEDUR****LAPORAN KETIDAKSESUAIAN****OTORITAS
KOMPETEN**

FL/05/PMM/014

Tanggal : 12 Februari 2025

Edisi : 1 / Revisi : 0

Hal : 2 dari 4

• Belum semua personil inspektur mutu mengikuti pelatihan pemahaman ISO 17020:2012 dan audit internal ISO 17020:2012, dimana di dalam persyaratan kualifikasi pelatihan harus memahami SNI ISO/IEC: 17020:2012 dan audit internal SNI ISO/IEC: 17020:2012		
4. Pada peralatan inspeksi, terdapat ketidaksesuaian: • Daftar inventaris peralatan belum di update. Masih terdapat peralatan pH meter yang telah diserahkan kepada Barantin. • Terdapat barang selain peralatan inspeksi pada lemari penyimpanan peralatan. • Di dalam prosedur 7.1.3 Metode dan prosedur surveilen, peralatan surveilen terdiri dari laptop, kamera HP, thermometer dan klorin meter. Tetapi di dalam daftar peralatan tidak ada kamera HP dan klorin meter	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 6.2	
5. Belum terdapat prosedur pemakaian HP pribadi inspektur untuk dokumentasi kegiatan surveilen dan belum konsisten pada pencatatan <i>logbook</i> penggunaan alat.	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 6.2	
6. Inspektur mutu belum konsisten dalam pengisian catatan primer pada saat inspeksi/surveilen	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 7.1	
7. Sesuai P.K. 7.3.1 disebutkan bahwa rekaman yang berisi	SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 7.3	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)



PROSEDUR

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

OTORITAS KOMPETEN

FL/05/PMM/014

Tanggal : 12 Februari 2025

Edisi : 1 / Revisi : 0

Hal : 3 dari 4

tentang rekaman kegiatan inspeksi disimpan dalam folder. Akan tetapi pada tahun 2025, bukti penyimpanan rekaman di dalam folder belum lengkap (masih disimpan masing-masing pegawai dan terdapat di aplikasi Honest)

8. Di dalam daftar induk dokumen internal dan eksternal masih terdapat daftar untuk CKIB dan masih terdapat peraturan yang sudah tidak berlaku, seperti Permen KP 48 tahun 2020, Permen KP 25 tahun 2011 dan belum dilaksanakan kaji ulang dokumen

SNI ISO/IEC 17020:2012,
Klausul 8.3

9. Di dalam prosedur tertulis:
6. Rekaman yang berkaitan dengan Sertifikat Hasil Inspeksi disimpan dan dimusnahkan sesuai dengan regulasi yang berlaku .
7. Rekaman yang berkaitan dengan Laporan Hasil Inspeksi disimpan selama dua (2) tahun dan dapat dimusnahkan pada tahun ketiga.

Namun pada implementasi saat ini setelah adanya aplikasi Honest, rekaman hanya sampai di tindakan perbaikan

SNI ISO/IEC 17020:2012,
Klausul 8.4

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025

Tanggal : 09 Juli 2025

Menindaklanjuti Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor 2150/SJ.1/RC.610/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025).
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester I tahun 2025 sebesar 95,16 dari target nilai 84,00
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker lingkup KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup unit kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS)**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Tugas Pengawasan Pengendalian Kebijakan Program Prioritas KKP
3. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1105/SJ.3/TU.140/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

Hal : Capaian IKU IP ASN Semester I Tahun 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

Dalam rangka monitoring capaian IKU Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- nilai IP ASN KKP per 7 Juli 2025 pada Dashboard IP ASN KKP melalui domain <https://ipasn.sdmao.id/> sebesar 82.09 (kategori tinggi), terdiri dari:
 - kualifikasi sebesar 22,48;
 - kompetensi sebesar 29,11;
 - kinerja sebesar 25,50;
 - disiplin sebesar 4,99.
- distribusi nilai IPASN KKP berdasarkan capaian pada unit organisasi sebagai berikut:

No.	Unor	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total	Ket
1)	Setjen	22,59	31,10	26,12	5	84,81	Tinggi
2)	DJPRL	23,17	27,54	25,13	5	80,85	Sedang
3)	DJPK	22,33	31,50	26,23	4,99	85,05	Tinggi
4)	DJPT	22,56	30,42	26,78	5	84,76	Tinggi
5)	DJPB	22,08	29,29	25,64	5	82,02	Tinggi
6)	DJPDSPKP	23,34	28,38	25,17	5	81,89	Tinggi
7)	DJPSDKP	22,75	29,67	25,07	4,99	82,48	Tinggi
8)	ITJEN	22,33	29,33	24,71	5	81,36	Tinggi
9)	BPPSDMKP	22,37	27,84	25,16	4,99	80,36	Sedang
10)	BPPMHKP	22,68	30,24	25,10	4,98	83,00	Tinggi

- pengukuran nilai IP ASN KKP terintegrasi dengan peremajaan data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) BKN dengan memperhatikan penyesuaian bobot dimensi sebagaimana lampiran surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 tanggal 20 Juni 2024.
- peremajaan data kompetensi pegawai ASN pada aplikasi MyASN masing-masing pegawai diperlukan sebagai salah satu dimensi yang mempengaruhi nilai capaian IP ASN, terdapat perubahan perhitungan komponen diklat 20 JP yang dihitung secara proporsional pada saat pegawai melakukan *update* data riwayat sertifikasi di menu "kursus" dengan memilih salah satu jenis kursus yang diikuti sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. **batas akhir** penghitungan nilai capaian IP ASN Semester I Tahun 2025 pada tanggal **10 Juli 2025** dapat dipantau melalui dashboard <https://ipasn.sdmao.id/> selanjutnya digunakan sebagai nilai realisasi IKU IP ASN organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dida Daniarsyah

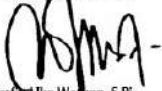


IP ASN 2025

[Dashboard](#) [Eselon](#) [Pegawai](#) [FAQ](#) [IP ASN 2024](#)

2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	26	23.27	93.08 %	30.68	76.7 %	25	83.33 %	5	100 %	83.95	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	26	23.27	93.08 %	27.54	68.85 %	25.19	83.97 %	5	100 %	81	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	27	21.67	86.68 %	30.98	77.45 %	25	83.33 %	5	100 %	82.65	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	16	23.12	92.48 %	30.95	77.38 %	25	83.33 %	5	100 %	84.08	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	35	21.71	86.84 %	34.13	85.33 %	25.14	83.8 %	5	100 %	85.99	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	17	23.53	94.12 %	28.37	70.93 %	25	83.33 %	5	100 %	81.9	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	46	22.83	91.32 %	31.59	78.97 %	25	83.33 %	5	100 %	84.41	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	18	23.06	92.24 %	32.89	82.23 %	25	83.33 %	5	100 %	85.94	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	18	21.94	87.76 %	33.72	84.3 %	25	83.33 %	5	100 %	85.67	TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	11	23.18	92.72 %	27.11	67.77 %	25	83.33 %	5	100 %	80.3	SEDANG
12	BALAI KIPM JAKARTA II	19	23.68	94.72 %	32.03	80.08 %	25	83.33 %	5	100 %	85.71	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	42	22.98	91.92 %	30.18	75.45 %	25	83.33 %	5	100 %	83.16	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	19	23.95	95.8 %	30.97	77.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.92	TINGGI
15	BALAI KIPM MANADO	18	22.78	91.12 %	26.28	65.7 %	25	83.33 %	4.78	95.6 %	78.83	SEDANG

Penanggung Jawab IKU



Murfin Uke Watung, S.Pi

NIP : 197703251998032003

 SATUAN KERJA: **BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO**

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan

Rp17,865,049.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 16 Jul 2025

Rp17,865,049.00

Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 15 Jul 2025

0.00%

NOTE

Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektoriat Jenderal yang dapat dibagikan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manajer TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Daftar LHP

 Change Password

Logout

STATUS: IKU Success

CAPAIAN TLHP 100%

100%

100%

Laporan Hasil Pengawasan

JUMLAH LHP : 7

Kategori

Jumlah



■ LHP BAB 4 LHP

■ LHP-SURAT ± 3 LHP

CHR: 0 CHR:

NOTA DINAS : 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah kejadian : 32

Kategori

Jumlah



■ Kepatuhan : 10 Temuan

Kelemahan SPI 10 Terapan

■ Temuan 3-E ± 4 Temuan

Rekomendasi/Saran

JUMLAH REKOMISARAN : 48

Kategori

Jumlah



Tuntas: 48 Rekom

Proses : 0 Return

Pending **Return**

RTDD - B. Bekom

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 86/SJ.7/PL.410/VII/2025

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 9 Juli 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 148 Satuan kerja (satker) yang tersebar di 10 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 tahun anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 09.30 WIB, masih terdapat 2 (dua) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH TERUMUMKAN dan BELUM MENGUMUMKAN di dalam aplikasi SIRUP (sebagaimana terlampir), antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus persentase 0,00%

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya**

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya persentase 100,81%

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat segera melakukan koreksi perbaikan terhadap persentase tersebut agar menjadi persentase wajar.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Sofiyanto

Ditandatangani
Secara Elektronik

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025
 Tanggal : 9 Juli 2025

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
 PENGADAAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode Eselon 1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 2	% Capaian Target IKU TW 2	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	42,481,346,722	42,481,346,722	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	5,933,654,000	5,933,654,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	31,003,797,075	31,003,797,075	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	233,805,135,000	233,805,135,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	312,817,524,500	312,817,524,500	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	334,777,219,000	334,777,219,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	41	162,785,749,168	162,785,749,168	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	1,978,583,640,800	1,975,572,149,800	(3,011,491,000)	Kurang Terumumkan	76.00%	99.85%	Melebihi Target
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,022,674,212,069	1,029,924,292,069	7,250,080,000	Lebih Terumumkan	76.00%	99.29%	Melebihi Target

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

C	DITJEN PERIKANAN TANGKAP		1,978,583,640,800	1,975,572,169,800	1,975,572,149,800	3,011,491,000	99.85%
1	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,972,735,000	15,972,735,000	15,972,735,000	-	100.00%
2	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219,592,991,000	219,592,991,000	219,592,991,000	-	100.00%
3	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,685,697,000	3,685,697,000	3,685,697,000	-	100.00%
4	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	435,112,613,000	435,112,613,000	435,112,613,000	-	100.00%
5	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3,940,604,800	3,940,604,800	3,940,604,800	-	100.00%
6	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,949,994,000	4,949,994,000	4,949,994,000	-	100.00%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1,922,347,000	1,922,347,000	1,922,347,000	-	100.00%
8	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,003,286,000	2,003,286,000	2,003,286,000	-	100.00%
9	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	3,196,346,000	3,196,346,000	3,196,346,000	-	100.00%
10	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6,498,030,000	6,498,030,000	6,498,030,000	-	100.00%
11	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,877,458,000	2,877,458,000	2,877,458,000	-	100.00%
12	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,011,491,000	3,011,491,000	-	3,011,491,000	0.00%
13	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000	2,200,792,000	2,200,792,000	-	100.00%
14	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000	2,089,461,000	2,089,461,000	-	100.00%
15	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,313,949,000	59,313,949,000	59,313,949,000	-	100.00%
16	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36,040,719,000	36,040,719,000	36,040,719,000	-	100.00%
17	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,959,181,000	1,959,181,000	1,959,181,000	-	100.00%
18	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	3,708,065,000	3,708,065,000	3,708,065,000	-	100.00%
19	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	1,158,531,231,000	-	100.00%
20	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,806,316,000	2,806,316,000	2,806,316,000	-	100.00%
21	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,195,671,000	3,195,671,000	3,195,671,000	-	100.00%
22	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,874,832,000	1,874,832,000	1,874,832,000	-	100.00%
23	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	1,215,163,000	1,215,163,000	1,215,163,000	-	100.00%
24	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	2,884,668,000	2,884,668,000	2,884,668,000	-	100.00%

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

D	DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA		1,022,674,212,069	1,029,878,925,069	1,029,924,292,069	(7,250,080,000)	100.71%
1	632462	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	893,006,650,069	900,256,730,069	900,256,730,069	(7,250,080,000)	100.81%
2	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	41,051,068,000	41,005,701,000	41,051,068,000	-	100.00%
3	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	11,611,482,000	11,611,482,000	11,611,482,000	-	100.00%
4	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,382,408,000	6,382,408,000	6,382,408,000	-	100.00%
5	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,843,216,000	7,843,216,000	7,843,216,000	-	100.00%
6	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	4,855,811,000	4,855,811,000	4,855,811,000	-	100.00%
7	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	8,938,057,000	8,938,057,000	8,938,057,000	-	100.00%
8	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	8,049,166,000	8,049,166,000	8,049,166,000	-	100.00%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	5,836,021,000	5,836,021,000	5,836,021,000	-	100.00%
10	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	3,033,050,000	3,033,050,000	3,033,050,000	-	100.00%
11	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	7,414,717,000	7,414,717,000	7,414,717,000	-	100.00%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	6,743,509,000	6,743,509,000	6,743,509,000	-	100.00%
13	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	7,324,563,000	7,324,563,000	-	100.00%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	1,253,261,000	1,253,261,000	1,253,261,000	-	100.00%
15	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,982,403,000	3,982,403,000	3,982,403,000	-	100.00%
16	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	5,348,830,000	5,348,830,000	5,348,830,000	-	100.00%



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sofiyanto



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN

Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan II
April- Juni 2025



BPPMHKP MANADO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang 3
1.2	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 5
1.3	Maksud dan Tujuan 5
BAB II	6
	PENGUMPULAN DATA SKM 6
2.1	Pelaksana SKM 6
2.2	Metode Pengumpulan Data 6
2.3	Lokasi Pengumpulan Data 7
2.4	Waktu Pelaksanaan SKM 7
2.5	Penentuan Jumlah Responden 8
BAB III	11
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	11
3.1	Jumlah Responden SKM 11
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 13
BAB IV	14
ANALISIS HASIL SKM	14
4.1	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 14
4.2	Rencana Tindak Lanjut 14
BAB V	16
KESIMPULAN	16
LAMPIRAN	17
1.	Kuisisioner
2.	SK Tim Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamalkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai KIPM Manado sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan sertifikasi produk hasil perikanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Manado

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada pengguna layanan sertifikasi produk hasil perikanan lingkup Balai KIPM Manado dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai KIPM Manado adalah tim yang sesuai SK pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan *link* e-SKM sebagai berikut : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login/> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai KIPM Manado yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data SKM Triwulan II Tahun 2025 ini dilaksanakan mulai tanggal 01 April – 30 Juni 2025 secara online di Balai KIPM Manado dan Wilker Bitung. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan data ini, antara lain :

(1) Menyebarkan link kuesioner SKM kepada pengguna layanan HC, uji laboratorium dan lembaga inspeksi yang terpilih sebagai responden survei.

(2) Secara berkala memonitor respon dari responden melalui website e-SKMPusat SSK

Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu per triwulan dalam 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	3

2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2025	90
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni 2025	1
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juni 2025	3

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai KIPM Manado berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan periode survei Triwulan II, III dan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai KIPM Manado dalam kurun waktu satu tahun diperkirakan sebanyak ± 60 responden. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah ± 52 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 55 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	13	23,64%
		PEREMPUAN	42	76,36%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	11	20,00%
		DIII	14	25,46%
		SI	29	52,63%
		S2	1	1,81%
3	PEKERJAAN	PNS	0	0%
		TNI	0	0%
		SWASTA	48	87,27%
		WIRUSAHA	2	3,63%
		LAINNYA	5	9,00%
4	JENIS LAYANAN	Penjaminan kesehatan ikan. Mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari NKRI (Ekspor)	21	38,18%
		Penjaminan penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT/HACCP)	22	40,00%

		Jasa pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan serta kualitas air	3	5,46 %
		SKP	7	12,73%
		Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	2	3,63

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

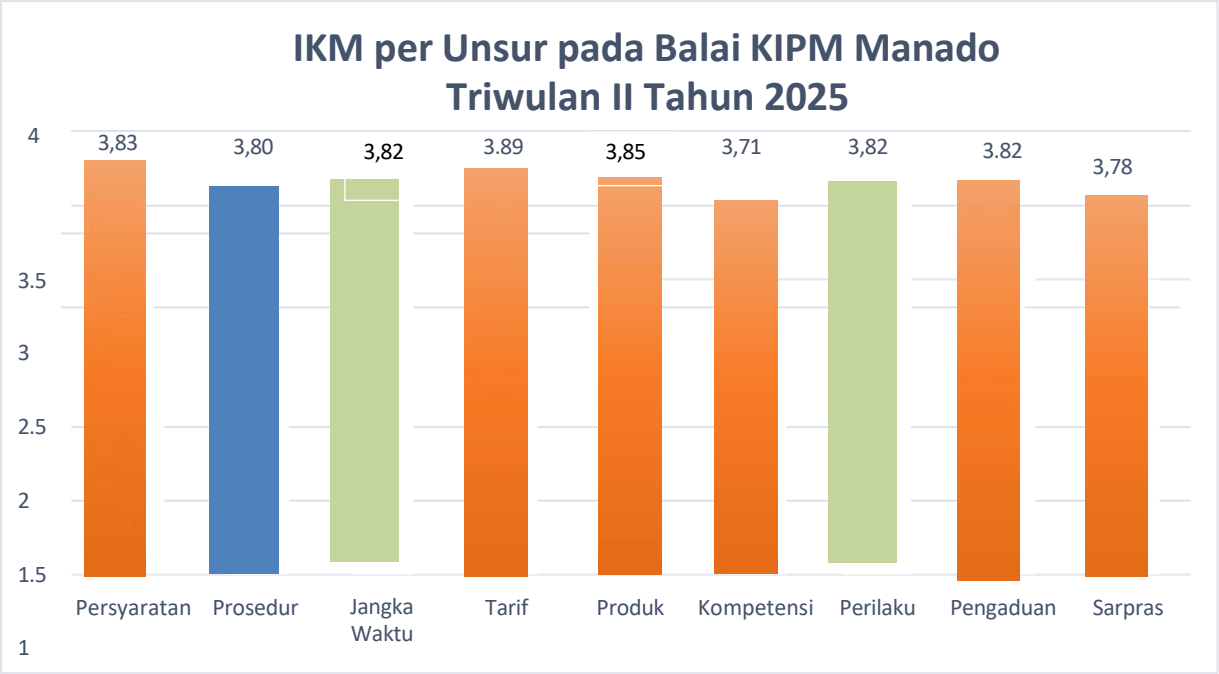
	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,83	3,80	3,82	3,89	3,85	3,71	3,82	3,82	3,78
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,29 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 2. Detail Nilai SKM Per Layanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	4	4	4	4	4	3,67	4	4	4
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	3,57	3,43	3,43	3,71	3,57	3,43	3,57	3,57	3,43
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	3,95	3,91	3,68	3,95	3,91	3,86	3,95	3,86	3,81
Penerbitan NOREG Pengolahan ke Negara	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Mitra									
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)	3,64	3,68	3,73	3,77	3,77	3,59	3,59	3,68	3,64
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	99,07 (A atau Sangat Baik)								
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	88,10 (B atau Baik)								
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	97,62 (A atau Sangat Baik)								
Penerbitan NOREG pengolahan ke negara mitra	100,00 (A atau Sangat Baik)								
Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (PMMT/HACCP)	91,92 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan maupun layanan

Berdasarkan hasil analisa data, hasil survei dapat dinyatakan bahwa :

1. Untuk Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu Unsur Kompetensi pelaksana (3,71).
2. Untuk unsur pelayanan tertinggi adalah Unsur Biaya dan Tarif (3,89).
3. Untuk jasa layanan, Penerbitan sertiikat kelayakan pengolahan memperoleh nilai terendah yaitu (88,10).

Dari hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Konsistensi kompetensi pelaksana yang perlu mendapatkan perhatian.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisa tersebut diatas dan dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maka hasil analisa ini harus dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikannya. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	PrioritasUnsur	Program / Kegiatan	Triwulan/Tahun				Penanggung Jawab
			TW I/2025	TW II/2025	TW III/2025	TW IV/2025	
1	Kompetensi Pelaksana	Melakukan sosialisasi Terhadap petugas Pelaksana terutama Yang berkaitan dengan Teknis dan prosedur layanan			√		Ketua Tim Pengawasan Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode triwulan II mulai dari bulan April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di **Balai KIPM Manado**, secara umum menunjukkan tingkat kualitas sangat Baik (A) dengan nilai SKM Triwulan II tahun 2025 yaitu 94,29. Nilai SKM Triwulan II ini mengalami kenaikan sebesar 2,001% bila dibandingkan dengan nilai SKM pada triwulan I tahun 2025 yaitu 92,40.
- Terdapat 1 Unsur pelayanan yang masuk dalam kategori dengan nilai terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu kompetensi pelaksana.
- Untuk unsur pelayanan tertinggi terdapat pada unsur Biaya dan tarif
- Jasa Layananan yang mendapatkan nilai terendah adalah jasa penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan dengan nilai 88,10

Manado, 02 Juli 2025

Kepala Balai KIPM Manado



(Muhlin, S.Pi, M.Si)

NIP. 196707211997031003

LAMPIRAN

1. Kuesioner

Survey Kepuasan Masyarakat Unit : Balai KIPM Manado

Data Layanan

Pilih Layanan

- ☐ **Penjaminan Kelayakan** Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah dan Pihak Lain
- ☐ Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/ HACCP)
- ☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Domestik Keluar**)
- ☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
- ☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Impor**)
- ☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Domestik Masuk**)
- ☐ Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)
- ☐ Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (*Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products*)
- ☐ **Jasa pengujian** hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Data Responden

Waktu Survey

09-Oct-2023 12:19

Nama

Jenis Usaha

- ☐ Perseorangan
- ☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

- ☐ Pria/Laki-laki
- ☐ Wanita/Perempuan

Usia

- ☐ < 25 Tahun
- ☐ 25 s/d 45 Tahun
- ☐ 46 s/d 60 Tahun
- ☐ > 60 Tahun

Pendidikan

- ☐ SD
- ☐ SMP
- ☐ SMA
- ☐ D3
- ☐ S1
- ☐ S2
- ☐ S3

Pekerjaan

- ☐ ASN
- ☐ TNI/POLRI
- ☐ Pegawai Swasta
- ☐ Wirausaha Non KKP

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
 - ☐ Sangat sesuai
 - ☐ Sesuai
 - ☐ Kurang sesuai
 - ☐ Tidak sesuai
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
 - ☐ Sangat Mudah
 - ☐ Mudah
 - ☐ Kurang mudah
 - ☐ Tidak mudah
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
 - ☐ Sangat sesuai
 - ☐ Sesuai
 - ☐ Kurang sesuai
 - ☐ Tidak sesuai
4. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
 - ☐ Sangat sesuai
 - ☐ Sesuai
 - ☐ Kurang sesuai
 - ☐ Tidak sesuai
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
 - ☐ Sangat sesuai
 - ☐ Sesuai
 - ☐ Kurang sesuai
 - ☐ Tidak sesuai
6. Bagaimana **kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah)** dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?
 - ☐ Sangat Cepat
 - ☐ Cepat
 - ☐ Kurang cepat
 - ☐ Lambat
7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?
 - ☐ Sangat Mudah
 - ☐ Mudah
 - ☐ Kurang mudah
 - ☐ Tidak mudah
8. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut)?
 - ☐ Sangat baik
 - ☐ Baik
 - ☐ Kurang baik
 - ☐ Tidak baik
9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?
 - ☐ Sangat baik
 - ☐ Baik
 - ☐ Kurang baik
 - ☐ Tidak baik

2. SK Tim Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK : skisamrat@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN MANADO
NOMOR KPA.045/BKIPM.MDO/KP.340 /I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BALAI
KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO,

Menimbang : a Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado tentang Penunjukkan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/ PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/ 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/ PERMEN-KP/20 17 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO.
KESATU	Menunjuk Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
KEDUA	Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan peran pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpecahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2023 Satuan Kerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Manado
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala Balai KIPM Manado



Tembusan:

1. Sekretaris Badan Karantina Ikari, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Manado Nomor
KPA.045/BKIPM.MDO/KP.340 /I/2024
tentang Penunjukan Tim Pengelola Survei
Kepuasan Masyarakat pada Balai
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Manado

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA BALAI KARANTINA I KAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO

1.	Pengarah	Kepala Balai KIPM Manado
2.	Penanggungjawab	Katimja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan Mutu Hasil Perikanan
3.	Ketua	Budi Satriyo, S. Pi
4.	Anggota	Erwin Arba Aziz, S, Pi Jeanski R Maneking, AMd.Pi

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 2 Januari 2024
Kepala Balai KIPM Manado



Muhlin, S.Pi, M.Si

Penanggung Jawab IKU



Dolly N. Rawung S-St.Pi
NIP. 197911052002122003